



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

TAHUN ANGGARAN

2023



DAFTAR ISI

Halaman Depan	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik.....	iv
Bab I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tujuan	I-2
1.3 Dasar Hukum	I-2
Bab II. Kerangka Ekonomi Makro Daerah	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-11
Bab III. Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	III-2
Bab IV. Kebijakan Pendapatan Daerah	
4.1 Kebijakan Perencanaan pendapatan yang diproyeksikan untuk tahun 2023.....	IV-1
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	IV-2
Bab V. Kebijakan Belanja Daerah	
5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja ...	V-1
5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	V-11
Bab VI. Kebijakan Pembiayaan Daerah	
6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan	VI-1
6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan.....	VI-1
Bab VII. Strategi Pencapaian	VII-1
Bab VIII Penutup.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyaran Rupiah) Kabupaten Bulukumba, 2017–2021	II-2
Tabel 2.2	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017–2021	II-2
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2021	II-4
Tabel 2.4	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara tahun 2027-2021	II-6
Tabel 2.5.	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2022	II-8
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Makro Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023.....	II-10
Tabel 3.1	Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023.....	III-2
Tabel 4.1	Target Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023	IV-3
Tabel 4.2	Target Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023.....	IV-3

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 2.1 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha (Miliar Rupiah) Kabupaten Bulukumba, 2017-2021..... II-2
- Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2021, perkiraan Capaian 2022 dan target 2023 (%), II-6
- Grafik 2.3 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023 (Juta Rupiah) II-7
- Grafik 2.4 Indeks Gini Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023..... II-8
- Grafik 2.5 Angka Kemiskinan Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023 II-9.
- Grafik 2.6 Tingkat Pengangguran Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023 II-10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahap dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengaturan terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disebutkan dan atau ditegaskan dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi “Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, serta kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023. Penyusunan KUA Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Kebijakan umum ini diharapkan dapat menyelaraskan antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya menjamin keberlanjutan proses pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, dan kondisi riil di daerah.

Selanjutnya KUA Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 yang disusun dalam program dan kegiatan/sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2 Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 bertujuan:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2023 sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan dan APBD tahun 2023.
2. sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023;
3. untuk terwujudnya kepastian dan atau konsistensi antara rencana kerja pemerintah daerah dan rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan;
4. sebagai manifestasi /aktualisasi hasil Musrembang dan pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tertuang dalam RKPD.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .. Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 15).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Analisis ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan pada tahapan pembangunan daerah guna melihat arah kebijakan perekonomian yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Analisis ekonomi melalui indikator makro ekonomi daerah dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

2. 1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Bulukumba antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia hingga Gini Ratio. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, income per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.


Relevansi data-data tersebut akan membantu pengambilan kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi perekonomian daerah sehingga pembangunan terarah. Angka PDRB dapat digunakan sebagai barometer untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan perekonomian di wilayah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan secara signifikan di setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi ini terlihat dari gambar di bawah, dimana pada tahun 2020 Kabupaten

Bulukumba memiliki nilai tambah produk bruto sebesar 14.565,49 miliar rupiah meningkat cukup signifikan hingga mencapai 15.868,86 miliar rupiah pada tahun 2021 yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.1

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 – 2021



Sumber Data: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bulukumba 2017-2021

Tabel 2. 1

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 – 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.917,88	5.108,85	5.277,24	5.369,18	5.932,13
B	Pertambangan dan Pengalihan	322,7	372,53	384,75	401,04	418,58
C	Industri Pengolahan	804,3	858,2	973,45	950,3	1.027,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,62	14,92	15,94	16,32	17,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,8	4,11	4,33	4,57	4,87
F	Konstruksi	1.141,23	1.343,77	1.447,69	1.543,90	1.690,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.888,00	2.165,28	2.443,28	2.463,87	2.684,24
H	Transportasi dan Pergudangan	276,56	307,38	339,97	301,7	338,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,77	98,28	108,36	106,66	114,06
J	Informasi dan Komunikasi	363,92	407,89	459,68	516,01	550,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	402,47	442,49	501,22	547	605,56

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
L	Real Estate	535,4	594,23	618,54	626,14	648,71
M,N	Jasa Perusahaan	3,78	4,31	4,84	4,76	5,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	717,02	802,42	907,92	919,62	969,45
P	Jasa Pendidikan	366,81	411,82	427,43	475,62	506,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143,96	163,52	185,69	204,18	224,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya	84,53	98,91	114,26	114,61	129,66
Produk Domestik Regional Bruto		12.068,70	13.198,90	14.214,60	14.565,49	15.868,86

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Sebagai wilayah agraris, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Bulukumba mengalami pergeseran dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya, hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembentukan PDRB Bulukumba.

Kontribusi sektor lapangan usaha terbesar pada perekonomian Bulukumba pada tahun 2021 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Meskipun mengalami peningkatan, namun masih mendominasi hingga mencapai 37,38 persen. sektor lain yang mendominasi perekonomian Kabupaten Bulukumba adalah sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi masing-masing 10,65 persen dan 16,92 persen. Sedangkan sektor lapangan usaha yang minim kontribusi terhadap perekonomian daerah adalah sektor Jasa Perusahaan (0,03%) dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,03%).

Tabel 2.2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017–2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,75	38,71	37,13	36,86	37,38
B	Pertambangan dan Penggalian	2,67	2,82	2,71	2,75	2,64
C	Industri Pengolahan	6,66	6,5	6,85	6,52	6,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	9,46	10,18	10,18	10,6	10,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,64	16,4	17,19	16,92	16,92
H	Transportasi dan Pergudangan	2,29	2,33	2,39	2,07	2,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,69	0,74	0,76	0,73	0,72
J	Informasi dan Komunikasi	3,02	3,09	3,23	3,54	3,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,33	3,35	3,53	3,76	3,82
L	Real Estate	4,44	4,5	4,35	4,3	4,09

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,94	6,08	6,39	6,31	6,11
P	Jasa Pendidikan	3,04	3,12	3,01	3,27	3,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,19	1,24	1,31	1,4	1,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,7	0,75	0,8	0,79	0,82
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Salah satu tolak ukur pembangunan suatu daerah yaitu dengan mengamati pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat memang menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur. Oleh karena itu, indikator ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik maupun pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor lapangan usaha yang potensial.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan pada tahun 2021. Di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba mencapai 0,43 persen sedangkan di tahun 2021 meningkat 4,76 persen. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebagai efek dari pandemi Covid-19 yang sudah melandai.

Seluruh sector unggulan daerah seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2021. Hal dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,34	0,06	2,13	-1,12	3,65
B	Pertambangan dan Penggalian	13,04	12,85	3,14	2,09	3,06
C	Industri Pengolahan	3,08	3,96	11,76	-3,6	5,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,68	6,95	7,23	3,77	8,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	4,52	6,34	1,72	4,98	0,01

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
	Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	9,32	9,59	3,27	5,11	5,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,95	9,73	9,93	-1,25	6,51
H	Transportasi dan Pergudangan	8,94	9,46	9,68	-14,41	5,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,41	16,8	5,23	-1,99	5,88
J	Informasi dan Komunikasi	9,38	9,27	7,66	11,92	4,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	5,37	9,65	9	7,54
L	Real Estate	12,54	6,88	2,18	1,03	3,28
M,N	Jasa Perusahaan	9,95	9,88	10,53	-4,26	6,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,8	8,4	10,35	-0,43	4,36
P	Jasa Pendidikan	9,55	9,12	3,31	9,27	4,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,06	9,66	5,11	6,31	6,39
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,81	13,11	11,92	-1,21	8,81
	Produk Domestik Regional Bruto	6,89	5,05	5,49	0,43	4,76

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Nilai PDRB Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 dari tabel 2.2 menunjukkan bahwa lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling besar ada pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 37,38 % dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 36,68 %. Terjadinya peningkatan pada sektor ini karena adanya jumlah produksi pertanian yang meningkat dengan dukungan infrastruktur pertanian dengan uas persawahan beririgasi sebesar 20.773 Ha, curah hujan yang baik, tidak terjadi kekeringan, dan pembukaan pembatasan masyarakat dari pandemi covid.

Sektor Pertambangan mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,11% dari 2,75 % ke 2,64 %. Hal ini karena diterapkannya regulasi izin pertambangan yang kewenangan beralih ke Pusat sehingga akses untuk membuka usaha pertambangan harus memenuhi rekomendasi teknis dan izin lingkungan. Usaha pertambangan di Kabupaten Bulukumba didominasi oleh tambang galian C yang sebagian besar materialnya berada di badan sungai seperti pasir, batu kali, krikil sedangkan Wilayah Sungai berada pada Kewenangan Pusat, dan Sektor Perdagangan Besar terdiri atas perdagangan hasil bumi seperti

cengkeh, merica, karet dan Eceran mengalami perlambatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yakni sebesar 16,92 %.

Sedangkan pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami penurunan laju pertumbuhan paling terendah yakni 0,01% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 4,98% diakibatkan belum terlaksananya pelaksanaan infrastruktur secara merata.


Tabel 2.4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah setara Tahun 2017 – 2021

Kabupaten /Kota	Pertumbuhan Ekonomi					Perubahan Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata capaian wilayah setara
	2017	2018	2019	2020	2021		
Bulukumba	6,89	5,05	5,49	0,43	4,76	4,33	4,52
Pangkajene dan Kepulauan	6,6	4,76	6,41	-1,69	3,46	5,15	3,91
Enrekang	6,84	3,26	5,43	1,25	6,36	5,11	4,63
Luwu Timur	3,07	3,39	1,17	1,46	-1,39	-2,85	1,54
Pare-Pare	6,97	5,58	6,65	-0,08	4,41	4,49	4,71

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,76 persen. Perekonomian Kabupaten Bulukumba berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp. 15,87 triliun dan atas dasar harga konstan 2021 mencapai Rp 9,01 triliun. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh 37,38 persen. diikuti Pertambangan dan Penggalian 2,64 persen dan Industri Pengolahan 6,48 persen. Sedangkan Nilai PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2021 mencapai 545,230 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 41 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 504,059 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha kecuali Lapangan Usaha Penambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023 (%)



Sumber Data : BPS, 2022 (diolah)


Target laju pertumbuhan tahun 2021 3,20 % namun terealisasi sebesar 4,76 % sedangkan pada tahun 2022 direncanakan sebesar 3,85 % dan diusahakan dapat mencapai target 5,19 – 6,01 % di tahun 2023.

2.1.2. PDRB per Kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan.

Pada tahun 2021, PDRB per kapita Kabupaten Bulukumba sebesar Rp.36,06 juta dan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar Rp. 34,43 juta. Perkiraan capaian PDRB perkapita pada tahun 2022 Kabupaten Bulukumba adalah sebesar 39,15 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2023 ditargetkan adalah 40,92 juta rupiah. Optimisme kenaikan PDRB perkapita selaras dengan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menetapkan target 2022 dan 2023.

Grafik 2.3
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023 (Juta Rupiah)



Sumber Data : BPS, 2022 (diolah)


Produk Domestik per kapita pada tahun 2021 36,06 jt, pada tahun 2022 di perkirakan angka 39,15 Jt dan pada tahun 2023 dapat mencapai diangka 40,92 Jt dengan titik fokus pada sektor pertanian.

2.1.3. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain kesempatan, kualitas pendidikan, dan lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini”, rasio ini menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1, maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Pemerataan kesejahteraan di Bulukumba masih fluktuatif dan tergolong belum merata secara baik yang terlihat pada tingginya angka indeks gini sebesar 0,371 pada tahun 2020 dan membaik pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,362. Pemerataan kesejahteraan di Bulukumba secara umum masih lebih baik dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan (0,377) dan Nasional (0,381).

Grafik 2.4
Indeks Gini Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan
Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023



Sumber Data : BPS, 2022 (diolah)

Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 0,364 namun capaiannya sebesar 0,362, pada tahun 2022 diperkirakan dapat dicapai 0,356 dan ditarget pada tahun 2023 sebesar 0,355. Semakin kecil nilai Gini Ratio maka semakin baik distribusi pendapatan (kesenjangan pendapatan kecil).

2.1.4. Angka Kemiskinan

Salah satu indikator berhasilnya Pemerintah yaitu ketika Pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 sebesar 7,43 persen dimana angka ini merupakan capaian terendah angka kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin	
					Jumlah	%
1	2017	1,10	0,26	284.108	33.100	7,97
2	2018	1,06	0,23	310.753	31.250	7,48
3	2019	0,60	0,09	330.161	30.490	7,26
4	2020	0,71	0,14	351.180	30.000	7,10
5	2021	1,0	0,20	369.022	31.310	7,43

Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka, 2022


Untuk tahun mendatang, angka kemiskinan di Kabupaten Bulukumba diperkirakan turun. Hal ini didasari pertimbangan tahun 2023 pandemi Covid-19 perlahan menghilang dan aktifitas warga kembali normal.

Kebijakan Pemerintah daerah kabupaten Bulukumba dalam penanggulangan kemiskinan adalah :

1. Pengintegrasian Strategi Kebijakan penanggulangan kemiskinan kedalam Program dan kegiatan dari OPD terkait di dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Mendorong OPD teknis terkait penyajian data penduduk miskin untuk melakukan up dating secara berkala terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
3. Setiap Perencanaan Program dan Kegiatan OPD Teknis yang terkait penanggulangan kemiskinan agar mengacu pada dat Terpadu Kesejahteraan Sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Adanya Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara berkala.
5. Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bulukumba (TKPKD).

Grafik 2.5

Angka Kemiskinan Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023



Sumber Data : BPS, 2022 (diolah)


Target pada tahun 2021 ditarget 7,10 % namun hasilnya sebesar 7,43 % ini disebabkan adanya pandemi covid 19 yang membatasi aktivitas masyarakat. dan diperkirakan pada tahun 2022 dapat menekan angka kemiskinan menjadi 6,61 % dan ditargetkan pada tahun 2023 5,99 %.

2.1.5. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama

sekali tidak mempunyai pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bulukumba ditargetkan sebagai berikut :

Grafik 2. 6
Tingkat Pengangguran Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan Target 2023



Sumber Data : BPS, 2022 (diolah)

Indikator utama dalam dokumen perencanaan daerah terangkum dalam Indikator kinerja makro. Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja makro Kabupaten Bulukumba tersaji dalam tabel berikut ini.

Pada tahun 2021 ditergetkan 3,40 % namun capaiannya sebesar 3,14 % hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bulukumba telah berhasil menurunkan angka pengaguran, pada tahun 2022 di perkirakan sebesar 3,33 % dan ditargetkan tahun 2023 turun menjadi 2,91 %.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Makro Capaian 2021, Perkiraan Capaian 2022
dan Target 2023

Indikator	Capaian 2021	Rencana Capaian 2022	Target 2023 di RKPD 2023	Target 2023 di RPJMD Bulukumba	Target 2023 di P-RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tingkat Kemiskinan	7,43	6,61	5,99	6,18	6,18
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,14	3,47	2,91	3,27	3,27
Gini Rasio	0,362	0,367	0,355	0,349	0,349
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,76	3,85	5,19-6,01	4,25	3,94-5,25
PDRB per Kapita	36,06	39,15	40,92	40,92	40,92

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 diperkirakan lebih baik dibanding tahun 2022. Perekonomian yang melambat sebagai dampak terjadinya pandemi diperkirakan berangsur pulih sedikit demi sedikit pada tahun 2023. Berlakunya *new normal* menjadi bukti kesiapan masyarakat untuk kembali beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga roda perekonomian kembali berjalan.

Perkiraan pertumbuhan optimis meningkat pada tahun 2023, karena pandemi yang diperkirakan dapat dikendalikan sebagai dampak pelaksanaan vaksin Covid-19 dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokler kesehatan. Aktivitas ekonomi masyarakat diperkirakan berangsur normal dan tumbuh sebagai dampak tingginya konsumsi masyarakat yang selama ini tertahan selama pandemi, meningkatnya investasi serta kinerja ekspor impor yang diperkirakan kembali membaik. Selanjutnya perbaikan ekonomi tersebut diimbangi oleh meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang akan mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja. Kecenderungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba yang positif tersebut diharapkan tetap terjaga karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang merupakan sumber utama perekonomian Kabupaten Bulukumba selama ini. Ditambah lagi, program-program strategis Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang difokuskan dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 dapat turut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih tinggi. Program-program tersebut antara lain seperti: perbaikan pada aspek kesehatan baik dari segi kualitas maupun kapasitas, peningkatan produktivitas ekonomi terutama pada sektor-sektor unggulan Kabupaten

Bulukumba, program pemulihan dunia usaha khususnya sektor usaha kecil dan mikro, meningkatkan kembali konsumsi masyarakat yang tertunda akibat pandemi *Covid-19* dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan, memfasilitasi tenaga kerja yang terdampak pandemi *Covid-19* baik di sektor formal maupun informal.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Bulukumba tahun 2023 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba. Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan, yang juga merupakan bentuk konsistensi dari fungsi perencanaan dan penganggaran dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2023 merupakan kerangka awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba tahun bersangkutan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Perencanaan baik dokumen perencanaan 5 Tahunan (RPJMD), dokumen perencanaan tahunan yang termuat dalam RKPD, belanja wajib yang merupakan mandatory spending dan belanja lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara umum kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun pertama periode RPJMD Tahun 2021-2026 yakni:

1. Pembangunan Sumberdaya Manusia
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Pemantapan Reformasi Birokrasi
4. Peningkatan Kualitas sector unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
5. Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan Kesehatan
6. Pelestarian Lingkungan Hidup
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi mu da

Kemampuan fiskal Kabupaten Bulukumba tahun 2023 diharapkan mampu mendukung kebijakan penganggaran yang di

fokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dengan tema “ Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Program Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bulukumba tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi agar pembangunan tahunan Kabupaten Bulukumba dapat menunjang pembangunan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan pusat. Untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Pemerintah mengusung tema pembangunan “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**” dengan 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan pada tahun 2022, Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel

Tabel IV-5

Prioritas Nasional dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Kabupaten Tahun 2023
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	4.Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan berdaya saing	1. Pembangunan sumber daya manusia
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	10.Peningkatan Produktifitas generasi muda
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	5.Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
6. Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	6.Pelestarian lingkungan hidup
	7.Kesiap siagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan	3.Pemantapan reformasi birokrasi
	8.Peningkatan kemitraan antar institusi
	9.Peningkatan kemandiran desa

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema pembangunan **“Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pengembangan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter”**, dengan 7 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023,yaitu:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
5. Pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka keterkaitan pembangunan daerah RKPD Prov. Sulawesi Selatan 2022 RKPD Kab. Bulukumba 2023 difokuskan pada sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	Prioritas Kabupaten Bulukumba Tahun 2023
1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	3.Pemantapan reformasi birokrasi
	8.Peningkatan kemitraan antar institusi
	9.Peningkatan kemandiran desa

2. Penguatan infrastruktur wilayah	2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
5. Peningkatan Pembangunan manusia	1. Pembangunan sumber daya manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	10. Peningkatan Produktifitas generasi muda
7. Pelestarian lingkungan hidup	6. Pelestarian lingkungan hidup

Melihat tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, maka untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, mengusung tema pembangunan **“Pengembangan Daya Tahan Perekonomian Masyarakat Dengan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah”**, dengan 10 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan,
3. Pemantapan reformasi birokrasi,
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan,
5. Peningkatan kualitas system Pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup.
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.

Asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen, laju inflasi 2 hingga 4 persen, nilai tukar rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per US Dollar, tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia 90 hingga 110 US Dolar per barel, lifting minyak bumi 660 hingga 680 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara, target pembangunan tahun 2023 adalah tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen, rasio gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49, nilai tukar petani 105 hingga 107, dan nilai tukar nelayan 107 hingga 108.

Tema RKP tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak scarring effect memicu supply disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

NO	INDIKATOR	KEM PPKF 2023
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO		
1.	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,3 – 5,9
2.	Inflasi (% YoY)	2,0 – 4,0
3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	14.300 – 14.800
4.	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun(%)	7,34 – 9,16
TARGET PEMBANGUNAN		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5
3.	Gini Rasio (indeks)	0,375 – 0,378
4.	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	73,31 – 73,49
INDIKATOR PEMBANGUNAN		
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	103 – 105
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106 – 107

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Sejalan dengan asumsi ekonomi makro yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menetapkan tema pembangunan serta kebijakan prioritas sebagai wujud sinergitas pembangunan *top down*, dimana kebijakan prioritas yang ditetapkan diharapkan mampu mendukung kebijakan pembangunan nasional serta asumsi dasar ekonomi makro nasional.

Melihat perkembangan perekonomian di wilayah regional Sulawesi, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Menetapkan target indikator makro tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen,
- 2) Inflasi daerah dikisaran 3,0-1,0 persen;
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,28 persen;
- 4) Tingkat Kemiskinan 8,26 persen;
- 5) Rasio Gini sebesar 0,381;
- 6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,05 tahun dan;
- 7) Pendapatan Perkapita Rp. 65,88 (juta)

3.2.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba diharapkan mampu mendorong Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bulukumba secara bertahap yang dimulai dengan penguatan daya tahan ekonomi dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi nasional seperti nilai tukar dolar terhadap rupiah, suku bunga, inflasi dan lapangan kerja serta kondisi sosial ekonomi dalam masa pemulihan pasca Pandemi *Covid-19* menuju tatanan normal baru. Penguatan ekonomi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 dan juga diharapkan dapat

mendorong terciptanya ekonomi mandiri yang mampu melahirkan lapangan pekerjaan yang berimplikasi pada semakin rendahnya angka kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan tema pembangunan tahun 2023 yaitu: **“Pengembangan Daya Tahan Perekonomian Masyarakat dengan Peningkatan Produktifitas Sektor Unggulan Daerah”**, dengan 10 prioritas pembangunan di tahun yang sama sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumberdaya Manusia
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Pemantapan Reformasi Birokrasi
4. Peningkatan Kualitas sector unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
5. Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan Kesehatan
6. Pelestarian Lingkungan Hidup
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menetapkan perubahan target makro ekonomi yang termuat dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023, sebagai berikut:

No	Uraian	Sat.	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target RKPD Tahun 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,43	4,76	3,85	5,19-6,01
2.	PDRB Perkapita	Juta Rp	33,34	36,06	39,90	37,43
3.	Tingkat Kemiskinan	%	7,10	7,10	7,00-7,17	7,04
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,99	69,62	69,50	69,71
5.	Gini Ratio	Angka	0,371	0,362	0,320-0,350	0,366
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,42	3,14	3,50	2,91
7.	Inflasi	%	2,30	2,16	2,5 ± 3,5	2,69

Sumber: Bappeda Kabupaten Bulukumba, 2021

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2023

Kebijakan pendapatan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 dalam rangka pemenuhan pencapaian target, secara umum diarahkan pada upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan pengelola potensi pendapatan serta penguatan regulasi dan strategi pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam kerangka optimalisasi sumber-sumber pendapatan dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2023, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan melalui **intensifikasi dan ekstensifikasi** sumber-sumber PAD yang secara umum dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pendataan ulang dan mengkaji Potensi pendapatan asli daerah.
2. Melakukan perbaikan manajemen dan mekanisme pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah.
3. Peningkatan sumber daya manusia pengelola pendapatan asli daerah.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam rangka pencapaian target pendapatan asli daerah.
5. Perubahan dan penerbitan regulasi terkait pendapatan asli daerah.
6. Penggunaan system informasi dan teknologi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
7. Pemberian *Penghargaan* dan *Sanksi* bagi aparatur pengelola pendapatan asli daerah.
8. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah.
9. Memperluas tax pajak atau basis penerimaan pajak.

B. Pendapatan Transfer

Kebijakan Pendapatan transfer diarahkan pada memaksimalkan penggunaan dana transfer sesuai dengan peruntukannya dan manfaatnya bagi masyarakat utamanya di kabupaten bulukumba.

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan dana transfer antara lain:

1. peningkatan koordinasi dan konsultasi ditingkat pusat serta pemenuhan persyaratan penyaluran dana transfer ke daerah, hal ini dimaksudkan untuk membuka peluang penambahan dana transfer pusat ke Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023.

2. Penyajian Data yang Akurat sebagai dokumen persyaratan dalam pemberian dana transfer, khususnya dalam penentuan variabel atau komponen yang berpengaruh terhadap jumlah dana DAU.
3. Peningkatan Koordinasi dengan KPP Pratama dalam penyajian laporan penyetoran pajak sebagai dasar dalam perhitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
4. Penyelesaian APBD dan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan pencapaian upaya opini Wajar Tanpa Pengecualian.
5. Peningkatan Koordinasi melalui lembaga legislatif di daerah, provinsi dan tingkat pusat dalam mendukung program pemerintah daerah.

untuk penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat Tahun Anggaran 2023 masih mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, dan selanjutnya secara resmi akan dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diarahkan meningkatkan penerimaan selain pendapatan asli daerah dan dari dana transfer melalui optimalisasi pendapatan daerah berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Dan juga dilakukan upaya peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dengan melakukan koordinasi keningkat pusat.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

- Pajak Daerah, untuk tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp72.420.354.000.00**
- Retribusi Daerah, untuk tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp31.129.646.000,00**
- Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Sulsel, untuk tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp5.000.000.000,00**
- Lain-Lain PAD yang Sah, untuk tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp131.450.000.000,00**, Rincian Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

NO	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2023 (Rp)
1	2	3
I	PAJAK DAERAH	
	Pajak Hotel	2.463.180.809
	Pajak Restoran	3.637.447.807
	Pajak Hiburan	11.590.549
	Pajak Reklame	846.864.648
	Pajak Penerangan Jalan	20.400.000.000
	Pajak parkir	300.000.000
	Pajak air bawah tanah	80.000.000
	Pajak sarang burung walet	500.000.000
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	785.886.750
	Pajak bumi dan bangunan	31.551.567.633
	Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	11.843.815.804
	JUMLAH PAJAK DAERAH	72.420.354.000
II	RETRIBUSI DAERAH	
	Retribusi jasa umum	8.881.569.000
	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas	6.473.719.000
	Ret. Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	1.191.050.000
	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman	16.240.000
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	347.000.000
	Retri. Pengujian Kendaraan Bermotor – Mobil Penumpang – Minibus	253.560.000
	Pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	500.000.000
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000
	Retribusi jasa usaha	20.963.277.000
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	1.460.824.000

	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	4.218.700.000
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	57.492.000
	Retribu Terminal	1.007.975.000
	Ret. Tempat Khusus Parkir	3.392.150.000
	Ret. Pemakaian Rumah Potong Hewan	326.136.000
	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.500.000.000
	Retribusi perizinan tertentu	1.284.800.000
	Retribusi pemberian izin mendirikan bangunan	1.250.000.000
	Ret. Pemberian Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	30.000.000
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.800.000
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	31.129.646.000
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.000.000.000
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.000.000.000
	JUMLAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.000.000.000
IV	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	131.450.000.000
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000
	Penerimaan Jasa Giro	3.200.000.000
	Penerimaan Bunga Deposito	6.500.000.000
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	300.000.000
	Pendapatan BLUD	100.000.000.000
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	18.850.000.000
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	2.000.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	240.000.000.000

b. Pendapatan Transfer, meliputi:

- a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, meliputi:
- Dana Bagi hasil (DBH) pada tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp22.420.253.000,00**
 - Dana Alokasi Umum, pada tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp659.907.896.000,00** atau masih berdasarkan pagu DAU Tahun 2022.
 - Dana Transfer Khusus merupakan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, untuk tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp210.028.103.000,00** dan DAK Fisik sebesar **Rp139.683.842.000,00**,. Atau masih berdasarkan pagu DAK tahun 2022.
 - Dana Penyesuaian berupa Dana Desa untuk tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp103.308.610.000,00**.
- b) Transfer Antar Daerah meliputi, meliputi:
- Pendapatan Hasil Pajak untuk tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp58.453.542.330,00** dihitung berdasarkan target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
 - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya untuk tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp. 14.917.452.480,00** berupa Bantuan Keuangan untuk pembayaran iuran Kuota Kesehatan Gratis untuk porsi Pemerintah Provinsi.

Tabel 4.2
Target Pendapatan Transfer
Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

KODE REK	URAIAN	2023
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.208.719.698.810
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.135.348.704.000
	Dana Perimbangan	1.032.040.094.000
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	22.420.253.000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	659.907.896.000
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	139.683.842.000
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	210.028.103.000

	Dana Desa	103.308.610.000
	Dana Desa	103.308.610.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.370.994.810
	Pendapatan Bagi Hasil	58.453.542.330
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.453.542.330
	Bantuan Keuangan	14.917.452.480
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	14.917.452.480

Berdasarkan rincian diatas, maka target Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp**1.448.719.698.810,00**

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menyusun kebijakan perencanaan belanja tahun 2023 telah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, serta mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan, dan sejalan dengan kondisi perekonomian nasional di tahun 2023, maka pemerintah menetapkan tema pembangunan nasional dalam RKP tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah **“Pemanfaatan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter”**, dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan di tahun yang sama sebagai berikut:

1. Perbaikan tataklola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Pemuatan infrastruktur dan wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penutupan kesenjangan sosial ekonomi
5. Pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan tema pembangunan tahun 2023 yaitu: **“Pengembangan Daya Tahan Perekonomian Masyarakat Dengan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah”**, dengan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan di tahun yang sama sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan
3. Pemantapan reformasi birokrasi
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan
5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

Sedangkan kebijakan perencanaan belanja daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
2. Mengalokasikan belanja untuk kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
4. Mengalokasikan *mandatory spending* seperti belanja pengawasan
5. Mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan pilihan untuk mendukung visi dan misi Bupati.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Rencana belanja untuk tahun 2023 sebesar Rp1.514.219.698.810,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.027.701.144.432,00
- b) Belanja Modal direncanakan sebesar Rp301.424.076.286,00
- c) Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp5.085.039.850,00
- d) Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp180.009.438.242,00

Kebijakan Perencanaan Belanja memperhatikan hal-hal sebagai berikut.:

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN serta gaji pokok dan tunjangan PPPK disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN dan PPPK sesuai formasi pegawai Tahun 2023
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Khusus Guru PNSD melalui DAK Non Fisik
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023.
- Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Dalam penganggaran Barang dan jasa memperhatikan:

- Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - c. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah kabupaten yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor
- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.
- Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga dianggarkan sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam melakukan pinjaman daerah.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengarahkan juga belanja hibah untuk diprioritaskan kebantuan keagamaan khususnya bagi anak-anak penghafal al-qur'an.

5) Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- b) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan

- semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- c) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - d) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai Dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - f) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 - g) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD
 - h) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD
 - i) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 - j) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan
 - k) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan
 - l) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Modal

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;

Belanja modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut

- 1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud; biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

- 2) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- 3) Aset tetap dianggarkan
- 4) belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- 5) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siapdipakai.
 - Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisisiap pakai
 - Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 6) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
- c. Belanja Tidak Terduga
- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana / prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
- Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Keperluan mendesak; dan/atau
 - Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan /atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

d. Belanja Transfer

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

c. Belanja Bagi Hasil

- 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten / kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- b. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/ataupenerima bantuan keuangan.
- c. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2023 merupakan skema kebijakan pinjaman Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk Pemulihan Ekonomi, yang akan dilaksanakan dengan persetujuan DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana penerimaan pembiayaan pada APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp75.000.000.000,00**.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 antara lain pembayaran pokok utang atas pinjaman pemerintah daerah.

Rencana pokok utang direncanakan sebesar **Rp9.500.000.000,00**.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bulukumba tahun 2023 disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan sasaran pembangunan Nasional. Untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer antar daerah, namun kemandirian penganggaran daerah terus diupayakan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- b) Peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan prosedur dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informasi;
- c) Mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan melakukan kegiatan *updating* data subyek dan wajib pajak serta retribusi daerah, termasuk penentuan besaran pajak daerah yang terhutang, serta optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah.
- d) Melakukan penyesuaian perusahaan daerah menjadi Badan Usaha Milik Daerah agar dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah, melalui dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM yang profesional.
- e) Memberikan penghargaan kepada pelaku usaha serta masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam upaya pencapaian penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yaitu dengan cara:

- a) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam mendukung program pemerintah pusat dan provinsi yang diharapkan dapat menambah pendapatan dana transfer ke daerah;
- b) Lebih aktif menyampaikan usulan program dan kegiatan yang dapat dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus dan tugas pembantuan, termasuk didalamnya penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah pusat secara tepat waktu.

- c) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka pencapaian opini WTP sehingga diharapkan dapat menjadi indikator dalam pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program kegiatan dan sub kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar lebih terarah, efektif dan efisien.

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan/sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Penganggaran belanja daerah dibagi ke dalam 4 (Empat) alokasi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.


BAB VIII
P E N U T U P

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023, ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Jika dalam Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 terdapat kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba yang belum tercantum dalam Kebijakan Umum APBD yang mengakibatkan perubahan pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bulukumba, 24 Agustus 2022

BUPATI BULUKUMBA, 



MUCHTAR ALI YUSUF